SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN
KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manggarai Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Ngada adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Golo adalah sebutan gunung dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut dalam bahasa daerah khususnya di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Wolo adalah sebutan bukit dalam bahasa daerah khususnya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Wae adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara

posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

a. TK 1 dengan koordinat 8° 21' 15.360" LS dan 120° 55' 33.751" BT yang terletak pada Tanjung Watu Pana (Tanjung Frans Sales Lega – Jan Jos Botha) yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) Nengkok sampai pada TK 2 dengan koordinat 8° 22' 05.274" LS dan 120° 56' 09.195" BT yang terletak pada batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
c. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) Nengkok sampai pada TK 3 dengan koordinat 8° 22' 22.133" LS dan 120° 56' 06.741" BT yang terletak pada batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
d. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*igir*) Nengkok sampai pada TK 4 dengan koordinat 8° 22' 29.328" LS dan 120° 55' 56.590" BT yang terletak pada batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
e. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat 8° 22' 38.645" LS dan 120° 55' 31.040" BT yang terletak pada Bensur (Jalan Pota – Riung) yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

f. TK 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 6 dengan koordinat 8° 22' 42.225" LS dan 120° 55' 20.164" BT yang terletak pada Alo Koja yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

g. TK 6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan koordinat 8° 22' 47.968" LS dan 120° 55' 05.302" BT yang terletak pada Sungai Wae Keba' (belakang translok) yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

h. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Keba' sampai pada TK 8 dengan koordinat 8° 23' 07.602" LS dan 120° 54' 56.701" BT yang terletak pada batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

i. TK 8 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Keba' sampai pada TK 9 dengan koordinat 8° 24' 11.360" LS dan 120° 54' 54.020" BT yang terletak pada aliran Sungai Wae Keba' yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

j. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat 8° 24' 35.278" LS dan 120° 54' 45.664" BT yang terletak pada Hutan Lindung yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

k. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat 8° 25' 07.686" LS dan 120° 55' 38.241" BT yang terletak pada Hutan Lindung yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan

Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

l. TK 11 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 12 dengan koordinat 8° 25' 46.025" LS dan 120° 55' 45.227" BT yang terletak pada Hutan Lindung yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

m. TK 12 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 13 dengan koordinat 8° 25' 48.797" LS dan 120° 55' 19.158" BT yang terletak pada Hutan Lindung yang merupakan batas Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

n. TK 13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 8° 26' 36.892" LS dan 120° 54' 45.279" BT yang terletak pada Alo Memak/Wae Belang yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

o. TK 14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 15 dengan koordinat 8° 27' 12.275" LS dan 120° 54' 40.645" BT yang terletak pada Golo Mogel yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Ria I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

p. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 16 dengan koordinat 8° 28' 07.305" LS dan 120° 55' 26.003" BT yang terletak pada Golo Bogak Ruza yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Ria I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

q. TK 16 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 17 dengan koordinat 8° 28' 45.171" LS dan 120° 54' 19.878" BT

yang terletak pada Watu Weri yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Ria I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

r. TK 17 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 18 dengan koordinat 8° 29' 09.136" LS dan 120° 54' 25.819" BT yang terletak pada Wolo Tagang yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Ria I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

s. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat 8° 29' 37.127" LS dan 120° 53' 41.616" BT yang terletak pada Marokolong yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

t. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 20 dengan koordinat 8° 29' 47.917" LS dan 120° 53' 35.814" BT yang terletak pada Poso Naur yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

u. TK 20 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 21 dengan koordinat 8° 29' 47.744" LS dan 120° 53' 18.460" BT yang terletak pada Hulu’ Alo Deda yang merupakan batas Desa Legur Lai Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

v. TK 21 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat 8° 30' 16.356" LS dan 120° 51' 07.049" BT yang terletak pada Alo Lindi (As Sungai Wae Sale) yang merupakan batas Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

w. TK 22 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Wae Male sampai pada TK 23 dengan koordinat 8° 31' 07.021" LS dan 120° 51' 00.580" BT yang terletak pada Kebak Lezang yang merupakan batas Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

x. TK 23 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Wae Male sampai pada TK 24 dengan koordinat 8° 32' 38.798" LS dan 120° 51' 26.825" BT yang terletak pada Mungkis (As Sungai Wae Wawa) yang merupakan batas Desa Wae Rasan Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

y. TK 24 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Wae Male sampai pada TK 25 dengan koordinat 8° 33' 03.210" LS dan 120° 51' 19.110" BT yang terletak pada Along Me'a yang merupakan batas Desa Wae Rasan Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

z. TK 25 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 26 dengan koordinat 8° 33' 15.974" LS dan 120° 51' 19.322" BT yang terletak pada Hulu Wae Bakit yang merupakan batas Desa Wae Rasan Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

aa. TK 26 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Bakit sampai pada TK 27 dengan koordinat 8° 33' 55.417" LS dan 120° 51' 28.740" BT yang terletak pada Jembatan Wae Bakit yang merupakan batas Desa Wae Rasan Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Benteng Tawa I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

ab. TK 27 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat 8° 34' 10.474" LS dan 120° 51' 26.705" BT yang terletak pada

Sungai Wae Sangan Kalo yang merupakan batas Desa Wae Rasan Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Benteng Tawa I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

ac. TK 28 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mapar sampai pada TK 29 dengan koordinat 8° 34' 17.247" LS dan 120° 51' 38.924" BT yang terletak pada Persawahan Bakit yang merupakan batas Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Benteng Tawa I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

ad. TK 29 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mapar sampai pada TK 30 dengan koordinat 8° 35' 03.228" LS dan 120° 51' 54.845" BT yang terletak pada batas Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Benteng Tawa I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

ae. TK 30 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mapar sampai pada TK 31 dengan koordinat 8° 36' 01.934" LS dan 120° 52' 49.928" BT yang terletak pada batas Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Benteng Tawa Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

af. TK 31 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mapar sampai pada TK 32 dengan koordinat 8° 37' 43.500" LS dan 120° 53' 18.851" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Puun Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Benteng Tawa Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada;

ag. TK 32 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mapar sampai pada TK 33 dengan koordinat 8° 39' 25.210" LS dan 120° 53' 23.136" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Puun Kecamatan

Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada;

ah. TK 33 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mapar sampai pada TK 34 dengan koordinat 8° 41' 50.006" LS dan 120° 52' 28.850" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Puun Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Waewea Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada;

ai. TK 34 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Lin*e) Sungai Wae Mapar sampai pada TK 35 dengan koordinat 8° 43' 11.487" LS dan 120° 50' 38.118" BT yang terletak pada pertemuan Sungai Wae Mapar – Sungai Wae Mokel yang merupakan batas Desa Gunung Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Waewea Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada;

aj. TK 35 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mokel sampai pada TK 36 dengan koordinat 8° 45' 18.043" LS dan 120° 50' 53.755" BT yang terletak pada batas Desa Gunung Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Heawea Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

ak. TK 36 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mokel sampai pada TK 37 dengan koordinat 8° 47' 30.876" LS dan 120° 50' 25.394" BT yang terletak pada batas Desa Gunung Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Heawea Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;

al. TK 37 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mokel sampai pada TK 38 dengan koordinat 8° 49' 33.835" LS dan 120° 48' 43.089" BT yang terletak pada batas Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Legelapu Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada; dan

am. TK 38 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wae Mokel sampai pada TK 39 dengan koordinat 8° 50' 13.053" LS dan 120° 49' 10.024" BT yang terletak pada Muara Sungai Wae Mokel yang merupakan batas Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dengan Desa Legelapu Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 796

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 55 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

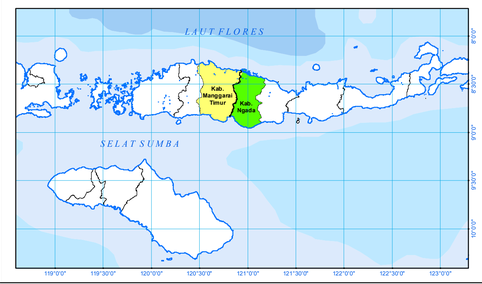
PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

U

SKALA 1 : 50.000

0 0.5 1 2 3 4 5 km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Datum Vertikal	:	EGM 96
Zona	:	51 M
Selang Kontur	:	12,5 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 25.000 Tahun 2017 Produksi Badan Informasi Geospasial;
3. Survei lapangan tanggal 13-17 Mei 2018;
4. Hasil Kesepakatan Bersama tanggal 14 Mei 2019 sesuai Berita Acara Nomor BU.314/44/BPP/2019;
5. Hasil Pembahasan Batas Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Berita Acara Nomor 34/BAD III/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019;
6. Berita Acara Kesepakatan Nomor 58/BAD III/X/2019 Tanggal 3 s.d. 5 Oktober 2019; dan
7. Berita Acara Kesepakatan Nomor 04/BAD III/II/2020 Tanggal 26 s.d. 28 Februari 2020.

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Lokasi 3 Rumah
: Mata Air
: Batas Kabupaten
: Jalan
: Sungai
: Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	8° 21' 15.360" LS	120° 55' 33.751" BT	271605	9075936
2	TK 2	8° 22' 05.274" LS	120° 56' 09.195" BT	272698	9074408
3	TK 3	8° 22' 22.133" LS	120° 56' 06.741" BT	272625	9073890
4	TK 4	8° 22' 29.328" LS	120° 55' 56.590" BT	272316	9073667
5	TK 5	8° 22' 38.645" LS	120° 55' 31.040" BT	271536	9073377
6	TK 6	8° 22' 42.225" LS	120° 55' 20.164" BT	271203	9073265
7	TK 7	8° 22' 47.968" LS	120° 55' 05.302" BT	270749	9073086
8	TK 8	8° 23' 07.602" LS	120° 54' 56.701" BT	270489	9072481
9	TK 9	8° 24' 11.360" LS	120° 54' 54.020" BT	270418	9070522
10	TK 10	8° 24' 35.278" LS	120° 54' 45.664" BT	270166	9069785
11	TK 11	8° 25' 07.686" LS	120° 55' 38.241" BT	271780	9068798
12	TK 12	8° 25' 46.025" LS	120° 55' 45.227" BT	272000	9067621
13	TK 13	8° 25' 48.797" LS	120° 55' 19.158" BT	271203	9067532
14	TK 14	8° 26' 36.892" LS	120° 54' 45.279" BT	270174	9066048
15	TK 15	8° 27' 12.275" LS	120° 54' 40.645" BT	270038	9064960
16	TK 16	8° 28' 07.305" LS	120° 55' 26.003" BT	271435	9063276
17	TK 17	8° 28' 45.171" LS	120° 54' 19.878" BT	269418	9062102
18	TK 18	8° 29' 09.136" LS	120° 54' 25.819" BT	269604	9061367
19	TK 19	8° 29' 37.127" LS	120° 53' 41.616" BT	268256	9060499
20	TK 20	8° 29' 47.917" LS	120° 53' 35.814" BT	268081	9060167
21	TK 21	8° 29' 47.744" LS	120° 53' 18.460" BT	267550	9060169
22	TK 22	8° 30' 16.356" LS	120° 51' 07.049" BT	263534	9059268
23	TK 23	8° 31' 07.021" LS	120° 51' 00.580" BT	263345	9057710
24	TK 24	8° 32' 38.798" LS	120° 51' 26.825" BT	264164	9054894
25	TK 25	8° 33' 03.210" LS	120° 51' 19.110" BT	263932	9054142
26	TK 26	8° 33' 15.974" LS	120° 51' 19.322" BT	263940	9053750
27	TK 27	8° 33' 55.417" LS	120° 51' 28.740" BT	264235	9052540
28	TK 28	8° 34' 10.474" LS	120° 51' 26.705" BT	264176	9052076
29	TK 29	8° 34' 17.247" LS	120° 51' 38.924" BT	264551	9051870
30	TK 30	8° 35' 03.228" LS	120° 51' 54.845" BT	265045	9050460
31	TK 31	8° 36' 01.934" LS	120° 52' 49.928" BT	266740	9048665
32	TK 32	8° 37' 43.500" LS	120° 53' 18.851" BT	267642	9045549
33	TK 33	8° 39' 25.210" LS	120° 53' 23.136" BT	267790	9042424
34	TK 34	8° 41' 50.006" LS	120° 52' 28.850" BT	266155	9037966
35	TK 35	8° 43' 11.487" LS	120° 50' 38.118" BT	262784	9035442
36	TK 36	8° 45' 18.043" LS	120° 50' 53.755" BT	263284	9031556
37	TK 37	8° 47' 30.876" LS	120° 50' 25.394" BT	262440	9027469
38	TK 38	8° 49' 33.835" LS	120° 48' 43.089" BT	259335	9023672
39	TK 39	8° 50' 13.053" LS	120° 49' 10.024" BT	260165	9022472

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ageng Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001